

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba

Persepsi ulama tentang nafkah suami dari hasil penjualan narkoba yang akan dideskripsikan berikut ini adalah persepsi lima belas orang ulama Kota Banjarmasin yang terpilih sebagai berikut :

1. Informan Pertama

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag.
Usia : 62 tahun
Pendidikan Terakhir : S2
Pekerjaan : PNS, Ketua MUI Kota Banjarmasin
Alamat : Jln. Pekapuran Gg. Seroja Rt. 17

Menurut persepsi MS nafkah adalah kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Macam-macam nafkah itu ada dua, ialah: nafkah dzahir dan nafkah batin. Mengenai Q.S Al-Baqarah ayat 233 merupakan perintah untuk seorang suami dalam memenuhi kewajibannya dalam hal memberi makan dan pakaian kepada anak dan istrinya sesuai dengan kesanggupannya dalam mencari nafkah. Jika yang terjadi pada saat ini seorang suami memberikan nafkahnya dari profesi penjualan narkoba tersebut maka itu hukumnya haram, karena makanan yang dimakan harus halal dan cara mendapatkannya juga harus

halal, jika suami memberikannya dengan cara tersebut telah bertentangan dari Agama.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Adapun hukumnya nafkah dari penggabungan antara halal dan haram itu tidak akan pernah tercampur karena yang halal tetap yang halal dan yang haram tetap yang haram.

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَمُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

Sedangkan kewajiban pemberian nafkahnya telah gugur, sebagai seorang suami ia sudah menjalankan kewajibannya hanya saja salahnya kenapa menafkahi dari cara yang haram karena akan berakibat rumah tangganya jauh dari keberkahan.

وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي

“Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku”.

Jika istri mengetahui tindakan suaminya dalam pemenuhan nafkah untuknya dari hasil profesi tersebut sebaiknya si istri memberikan nasehat terlebih dahulu dan mengarahkan mencari rezeki yang halal, apabila suami tidak menanggapi nasehat istrinya maka si istri lebih baik mengajukan gugat cerai ke pengadilan.¹

2. Informan Kedua

¹Murjani Sani, Ketua MUI, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Februari 2017.

Nama : Baiturrahman, S.Ag.

Usia : 47 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : PNS, Kepala KUA Banjarmasin Timur

Alamat : Jl. Kayu tangi tembus perumnas Rt. 06

Menurut persepsi BR, Nafkah adalah kewajiban pokok suami, karena nafkah merupakan hal penting dalam rumah tangga khususnya bagi seorang suami. Namun masalah nafkah ini terkadang menjadi sumber terjadinya konflik antara suami-istri. Salah satu penyebabnya, karena suami kurang memperhatikan jumlah dan besarnya nafkah bagi sang istri, bukan sama sekali tidak memberikannya. Tetapi, anjuran dalam pemberian nafkah sudah dijelaskan Q.S. al-Baqarah ayat 233 berdasarkan kesanggupan seorang suami dalam pemberian tersebut, semampu usahanya suami mencari rezeki dan seorang istri tidak sepatasnya jika menginginkan sesuatu yang berlebihan jika suami tidak mampu memenuhinya.

Jika nafkah yang diberikan dari jalan penjualan narkoba tidak sepatasnya diberikan kepada keluarganya karena itu adalah hasil yang haram, Dari Ka'ab bin 'Ujrah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ
 “Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya”. (HR. Tirmidzi)

Lalu bagaimana jika nafkah gabungan, tetap saja itu berbeda hukumnya.

Yang bathil tetap yang bathil dan yang halal tetap yang halal.

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَمِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

Adapun nafkahnya tidak gugur karena Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa didalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Makna dari surah tersebut telah jelas, kata makruf disitu artinya harus halal dari cara mendapatkannya, akibat hukumnya suami dikategorikan nusyuz dengan istrinya dan si istri bisa mengajukan gugatan cerai pada suaminya.²

3. Informan ketiga

Nama : KH. Sofyan Hanafi
 Usia : 76 tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan : Wakil Ketua Bidang Imarah
 Alamat : Komplek. Bumi Mas Citra KM 4,5

Menurut persepsi SH, nafkah ialah biaya hidup dalam berumah tangga yang diberikan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga nya. Apabila tercampur hasil yang didapatkan dari halal dan haram tetap saja mengarah kepada keharaman.

Narkoba adalah sesuatu yang haram dan apabila nafkahnya diberikan dari usaha tersebut maka nafkah yang diberikan jelas haram dan berdampak tidak

²Baiturrahman, Kepala KUA Bjm Timur, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Februari 2017.

gugur kewajiban suami, karena sesuatu yang haram diberikan kepada istri dan anak-anaknya menyimpan banyak kemudharatan, apalagi firman Allah Ta'ala sudah jelas bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah yang ma'ruf (halal), Akibat dari nafkah tersebut menjadikan sebuah keluarga itu jauh dari keberkahan. Q.S. al-Baqarah sudah mencakup jawaban permasalahan tersebut, untuk menguatkan dalil nafkah yang diberikan harus yang halal adalah Q.S. al-Mā'idah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Istri bisa minta cerai jika mengetahui perbuatan suami lakukan dalam pemberian nafkah. Karena nafkah yang diberikan banyak menyimpan kemudharatan, kalau tidak ingin nafkah yang diberikan dari yang haram, jangan sampai istri juga membantu usaha haram yang dilakukan suami.³

4. Informan keempat

Nama : DR. H. Syaifullah Abdussamad, Lc.,MA.
 Usia : 53 tahun
 Pendidikan Terakhir : S3
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Jln. Bumi Mas Komp. Bumi Ayu

³Sofyan Hanafi, Wakil Ketua Bidang Imarah, *Wawancara pribadi* , tgl 14 februari 2017.

Menurut persepsi SA, nafkah itu sesuatu kebutuhan yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, nafkah itu terdiri dari sandang, papan, dan pangan. Dan semuanya itu didapat dari hasil usahanya suami.

Secara garis besar yang disebut didalam QS. al-Baqarah ayat 233 ialah nafkah rizki, pakaian, serta tempat tinggal. Ukuran ma'ruf tersebut sesuai dengan kesanggupannya dan harus yang baik sesuai aturan agama, aturan pemerintah, aturan adat istiadat. Artinya seorang ayah/suami memberikan nafkah nya yang baik yang sesuai dengan aturan agama, sesuai aturan pemerintah, dan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat.

Mengenai penggabungan nafkah halal dan haram, nafkah nya ini tidak bisa dicampur karena sudah jelas tingkat keharamannya dan telah mengotori nafkah yang baik, nafkah ini tidak bisa dikatakan hukumnya syubhat.

الْحَالَالُ بَيْنَ وَالْحَرَمِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَةٌ

Dalam artian nafkahnya tidak gugur 100%, jika suami tidak mempunyai mata pencaharian maka seharusnya suami menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Namun, jika suami terpaksa menjual narkoba karena tidak ada lagi usaha yang lain ketimbang suami mencuri maka dilihat lagi kemudharatannya karena sama-sama merugikan orang lain.

Tidak gugur, alasannya karena suami itu harus memberikan yang halal dan thoyyib. Karena bertentangan dengan aturan agama, pemerintah, dan adat istiadat.

Q.S. al-Baqarah/2: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Seorang istri tidak boleh menuntut nafkah diluar batas kemampuan suami. Seharusnya istri menuntut nafkah yang halal, karena suami telah menentang aturan Allah, dan nafkahnya yang diberikan tidak sesuai dengan aturan Allah.

Tindakan istri selanjutnya tidak langsung minta cerai, tapi si istri memberikan jalan yang lurus kepada suaminya, atau istri boleh membantu suaminya dalam mencari nafkah yang halal. Jika suami masih bersikeras dengan usaha yang haram maka langkah yang terbaik bagi rumah tangganya ialah minta di fasakh yaitu menggugat cerai ke pengadilan.⁴

5. Informan Kelima

Nama	: Dra. Hj. Fauziyah
Usia	: 53 tahun
Pendidikan Terakhir	: S2
Pekerjaan	: PNS, Penyuluh Pernikahan KUA Banjarmasin Timur
Alamat	: Jl. Pramuka Komp. DPRD Rt. 19 No. 47 A

Menurut persepsi FZ, nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya secara lahir maupun bathin. Dari keterangan Q.S Al-Baqarah ayat 233, jelaslah bahwa yang memberikan makan dan pakaian istri adalah menjadi kewajiban seorang suami/ayah dengan cara yang ma'ruf dan bukan lagi menjadi kewajiban orang tua

⁴Syaifullah Abdussamad, Dosen, *Wawancara pribadi* , tgl 14 februari 2017.

istri itu, jadi beban menafkahi itu sudah dipindahkan kepada suami sesuai kadar kesanggupannya. Kalau suami memberikan nafkah dari penjualan narkoba, nafkah yang diberikan itu tidak berkah karena sesuatu yang dilarang dalam agama dan melanggar aturan pemerintah sedangkan hukumnya adalah haram. Kalaupun terjadi penggabungan nafkah halal dan haram yang dilakukan suami maka hukumnya bukan syubhat tetapi mendekati haram, jika suami menyadari profesi yang dilakukannya itu adalah yang diharamkan.

Nafkah yang diberikan suami telah gugur tetapi tergantung dari pihak istri rela atau tidaknya, jika istrinya mengetahui usaha suaminya dari hasil tersebut dan merelakan diberi dari nafkah yang jelas-jelas haram hukumnya itu tetap gugur tetapi resiko dan akibat hukumnya mereka terima dunia dan akhirat karena agama dan undang-undang sudah melarang, jika si istri tidak rela maka nafkahnya tidak gugur dan dianggap hutang.

Hadits Rasulullah

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبَعَ بَطْنَهَا، وَيَكْسُوَ جَنْبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفِرَ لَهَا

“Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya, dan ditutupi badannya (diberi pakaian). Kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu, dia diampuni”.

Langkah awal yang harus dilakukan istri adalah menasehati suaminya untuk mencari rezeki yang halal, jika suaminya tidak memperdulikan nasehat istrinya lebih baik istri cari kerja untuk membantu membiayai kehidupan rumah tangganya dengan cara yang baik. Namun, jika suami masih bersikeras memilih

pekerjaan tersebut maka langkah terakhir nya istri harus minta cerai dari suaminya.⁵

6. Informan keenam

Nama : Dra. Hj. Mariani, SH.,M.Ag.
 Usia : 51 tahun
 Pendidikan Terakhir : S3
 Pekerjaan : PNS (kementrian agama)
 Alamat : Jln. Komplek Bumi Handayani III Rt. 30 No. 16

Menurut persepsi MR, nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya, apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Kadar nafkah sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk mencukupi keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar dan sesuai kemampuannya tentang berapa besarnya. Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya:

Pendapat pertama, Besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, ini adalah madzhab Maliki, berdasarkan firman Allah;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

⁵Fauziyah, Penyuluh Pernikahan KUA Bjm Timur, *Wawancara pribadi* , tgl 16 februari 2017.

Pendapat kedua, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab Hanafi dan Syafi’I yang lebih terkenal, dan hal ini didasari firman-Nya; Q.s. at-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْغِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا سَيِّئًا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”.

Pendapat ketiga, besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hambali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas (dalil pendapat pertama dan kedua).

Menurut MR, nafkah yang diberikan dari hasil yang dilarang otomatis tidak halal, kaitannya dengan QS. Al-Baqarah ayat 233 Allah tidak membebani hambanya diluar kemampuannya kalau suami belum bisa memberikan nafkah yang halal, maka istri jangan menuntut yang berlebihan karena akan merugikan keluarga mereka sendiri. Bersabar, qana’ah, dan bersyukur adalah kuncinya.

Nafkah yang diberikan usahakan yang halal, karena akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, harta haram sudah seharusnya dijauihi. Artinya, kita tidak boleh mencari pekerjaan dari usaha yang haram. Jika terlanjur memilikinya, harus dicuci atau dibersihkan dari harta yang halal. Adapun pembagian harta haram secara mudahnya dibagi menjadi harta haram karena zat, seperti daging babi, dan karena pekerjaan, seperti harta riba dari bunga bank.

Pembagian harta haram, menurut Abul ‘Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menerangkan, harta haram karena usaha seperti hasil kezholiman , transaksi riba dan maysir (judi). Harta haram karena sifat (zat) seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Harta haram karena usaha lebih keras pengharamannya dan kita diperintahkan untuk wara’ dalam menjauhinya. Oleh karenanya ulama salaf, mereka berusaha menghindarkan diri dari makanan dan pakaian yang mengandung syubhat yang tumbuh dari pekerjaan yang kotor. Adapun harta jenis berikutnya diharamkan karena sifat yaitu khobits (kotor). Untuk harta jenis ini, Allah telah membolehkan bagi kita makanan ahli kitab padahal ada kemungkinan penyembelihan ahli kitab tidaklah syar’i atau boleh jadi disembelih atas nama selain Allah. Jika ternyata terbukti bahwa hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, barulah terlarang hewan tersebut menurut pendapat terkuat diantara pendapat para ulama yang ada.

Telah disebutkan dalam hadits yang shahih dari ‘Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَأْتُونَ بِاللَّحْمِ وَلَا يُذَرِّي أَصْمُوا عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ :
سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُّوا

Menurut pendapat MR pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami apakah halal atau haram kalau sudah diberikan kepada keluarganya akan tetap gugur kewajibannya hanya saja kalau yang diberikan hartanya itu halal maka akan membawa kebaikan pada keluarganya, tapi kalau hartanya haram akan berpengaruh besar dalam kehidupan keluarganya.

Tindakan istri selanjutnya boleh meminta cerai kepada suaminya untuk memelihara dirinya. Karena suaminya tidak mampu menafkahi istrinya dengan

cara yang halal, tetapi sebelum mengambil keputusan tersebut, ada baiknya istri harus bersabar dan suami harus berusaha semaksimal mungkin walaupun harus berhutang.⁶

7. Informan Ketujuh

Nama : Drs. H. Rasyidi Umar
 Usia : 69 tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : Pensiunan PNS Kementrian Agama
 Alamat : Jln. Pulau Laut, Gg. Kembar No. 50 Rt. 04

Menurut persepsi RU, nafkah ialah jaminan hidup seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, jaminan hidup seperti kebutuhan primer yang harus diberikan suami. Seperti sandang, papan, dan pangan.

Bahwa nafkah makan dan pakaian sesuai dengan tingkat ekonominya, tidak dibebankan kepada suami sesuai dengan batas kemampuan suami.

Narkoba adalah haram maka jelas nafkahnya haram juga, kaitannya dengan QS. al-Baqarah ayat 233 ialah suami sudah berusaha memberikan nafkah hanya saja hasil usaha yang dia dapatkan bertentangan dengan aturan agama.

Nafkah kepada istri ialah suatu kewajiban, jadi walaupun suami memberikan nafkah dari penjualan narkoba tetap saja gugur kewajiban suami.

Hadits Rasulullah,

حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبِغَ بَطْنَهَا، وَيَكْسُوَ جَنْبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفِرَ لَهَا

⁶Mariani, Pegawai Kementrian Agama (PNS), *Wawancara pribadi* , tgl 20 Februari 2017.

“Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya, dan ditutupi badannya (diberi pakaian). Kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu, dia diampuni”.

Jika istri mengetahui nafkah yang diberikan dari hasil yang haram maka hukumnya tetap saja makan yang haram, tetapi jika istri tidak mengetahuinya maka halal baginya memakan nafkah tersebut. Tindakan istri, jika istri mengetahui dari jalan yang haram lebih baik minta cerai.⁷

8. Informan Kedelapan

Nama : Yasmina Hikmah, S.Ag.
 Usia : 44 tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : PNS, Penyuluh Pernikahan KUA Banjarmasin Utara
 Alamat : Jln. HKS N Blok 12 B No. 590

Menurut persepsi YH, nafkah adalah yang diberikan suami kepada istri baik nafkah lahir dan bathin. Nafkah lahir : sandang, pangan, dan papan/perumahan. Nafkah bathin : mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian.

Seorang ayah berkewajiban menafkahi istri dan anaknya sesuai kesanggupannya, tidak boleh si ibu memaksa diluar batas kemampuan si ayah.

Haram hukumnya mencari nafkah dengan menjual narkoba kaitannya dengan ayat 233, kita disuruh mencari nafkah dengan cara yang ma'ruf/baik atau dengan cara yang halal. Namun jika diberikan nafkah dari penggabungan yang

⁷Rasyidi Umar, Pensiunan Kementerian Agama, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2017.

halal dan haram, itu tidak diperbolehkan, tidak boleh hasil profesi halal dan profesi haram dikumpulkan menjadi satu.

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَمُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

Secara fisik memang gugur, namun secara hukum tidak gugur karena al-Qur'an telah jelas memaparkan, bahwa seorang suami harus memberikan nafkah dengan cara yang baik dan halal.

Hadits Rasulullah,

وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي

“Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku”.

Istri boleh meminta cerai atau menggugat suami ke pengadilan agama. Jika tidak ada lagi jalan mengatasi cara suami seperti itu.⁸

9. Informan Kesembilan

Nama : Drs. H. Mahlan Darkasi, Lc.
 Usia : 58 tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jln. Sepakat Komp. Griya Indah Rt. 12 No. 13

Menurut persepsi MD, nafkah adalah pemberian jaminan hidup oleh suami terhadap istri, seperti halnya nafkah dengan mahar yang diberikan dengan kemampuan si suami.

⁸Yasmina Hikmah, Penyuluh Pernikahan KUA Bjm Utara, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2017.

Penjualan narkoba itu tidak ma'ruf, tidak sesuai dengan sunnah bagaimana jaminan hidup yang diberikan tidak selayaknya dari hasil profesi haram.

Hasil penggabungan dari suami sendiri terkait nafkahnya adalah syubhat

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَمُ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

Seperti minyak dengan air tidak bisa menyatu, tetapi air tidak bisa dipakai sedangkan minyak tidak bisa dipakai juga, “maka siapa yang berhati-hati dari perkara samar (syubhat) ini berarti ia telah memelihara agamanya dan kehormatannya”.

Tidak gugur, karena Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa seorang suami dianjurkan mencari usaha yang baik lagi halal, karena profesi penjualan narkoba yang dilakukan suami sudah bertentangan dari ayat tersebut.

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

“Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya”. (HR. Ath-Thabrani).

Tindakan hukum istri selanjutnya cenderung fasakh, sebenarnya ada jalan lain ialah di nasehati, dan berhenti dari pekerjaan tersebut. Karena masalah seperti ini lebih cenderung mengarah ke perceraian.⁹

10. Informan Kesepuluh

Nama : H.M. Shafwan Mas'udy, S.Sos.I.
 Usia : 58 tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : PNS

⁹Mahlan Darkasi, PNS, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2017.

Alamat : Jln. Sutoyo S Komp. Mutiara No.6 Rt.22

Menurut persepsi SM, nafkah ialah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan (hajat) seorang istri dari sandang, papan, dan pangan (makan, minum, dan kediaman), pelayanan termasuk obat-obatan untuk menjaga kesehatannya. Sehingga sebagai seorang suami merupakan kewajiban syar'i memberikan nafkah tersebut kepada istri dan anak-anaknya.

Tentang al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, maksudnya ialah sebagai suami (ayah) berkewajiban memberikan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya yang pantas dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Nafkah yang diberikan suami dari usaha tersebut adalah tidak wajar, demi menjaga (memelihara) kehormatan agama istri dan anak-anaknya, seorang suami tidak patut memberikan nafkah kepada mereka sesuatu yang bersumber dari usaha-usaha yang diharamkan agama, maksudnya yang namanya nafkah itu berilah sedikit tapi halal. Memang dari ayat tersebut tidak menjelaskan tentang usaha yang bagaimana. Tetapi, Islam (agama) telah menetapkan tentang perkara usaha yakni usaha yang baik lagi halal. Berdasarkan Q.S al-Mā'idah ayat 88,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Penggabungan hasil pendapatan (usaha) yang terdiri dari halal dan haram, ini sudah menjurus kepada masalah syubhat, sedangkan yang syubhat jika dibiarkan terus-terusan maka akan mendekati ke haram juga.

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

Gugur atau tidak gugur kewajiban tersebut, itu tergantung pihak istri. Pada dasarnya nafkah itu ada dua (2) yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin, nafkah lahiriyah terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sedangkan yang pokok nafkah bathiniyyah terdiri dari pelayanan biologis dan mental-mental spiritual (kepuasan bathin). Andaikata tidak gugur tentu berakibat keharmonisan dalam kehidupan suami istri, akibat hukumnya tergantung siapa yang menggugat diantara keduanya.

Tindakan hukum istri terhadap suami dalam kehidupan rumah tangga, tergantung apakah si istri mengajukan gugatan cerai atau tidak. Seandainya tidak diajukan, si istri cukup mengikhlaskan saja apa yang sudah terjadi.¹⁰

11. Informan Kesebelas

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag.
 Usia : 48 tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jln. Sutoyo S Komp. Garuda

Menurut persepsi MS, nafkah secara bahasa ialah sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa, sedangkan secara istilah ialah mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, pakaian, serta tempat tinggal.

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang ma'ruf, yang patut dan wajar, sedangkan mayoritas

¹⁰Shafwan Mas'udy, PNS, *Wawancara pribadi*, tgl 23 Februari 2017.

pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakimlah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan.

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, ketika Hindun bintu Itbah melaporkan yang suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar”.

Sama juga hal nya suami yang bekerja mencari nafkah harus dengan cara yang wajar, akan tetapi pada kasus seperti ini tidak gugur kewajiban seorang suami, karena sesuatu yang jelas diharamkan, tidak pantas diberikan sebagai nafkah. Wajarlah kalau istri meminta cerai untuk masalah seperti ini, karena untuk memelihara jiwa dari nafkah yang haram. Akan tetapi, perceraian adalah cara terakhir, bantulah sang suami untuk mencari nafkah yang halal, tunjukkan sikap qona’ah istri yakni merasa cukup dengan apa yang halal walaupun penghasilan sedikit.¹¹

12. Informan Kedua belas

Nama	: Drs. H.M. Arifin, HM.
Usia	: 57 tahun
Pendidikan Terakhir	: S1
Pekerjaan	: PNS, Kepala KUA Banjarmasin Tengah

¹¹Muhlidi Sulaiman, PNS, *Wawancara pribadi* , tgl 24 Februari 2017.

Alamat : Jln. Prona I Rt. 16 Rw 102 Pemurus Baru

Menurut persepsi AR, nafkah adalah biaya hidup yang harus dipenuhi oleh seorang suami, adapun ayat tersebut menjelaskan tentang kesanggupan suami dalam memenuhi kewajibannya dan istri tidak boleh meminta nafkahnya diluar batas kemampuan suaminya.

Sedangkan jika nafkah yang diberikan dari usaha yang haram nafkahnya tetap saja haram, namun ada pengecualian jika istrinya tidak mengetahui sumber yang diberikan dari hasil usaha yang haram maka tidak ada masalah, istrinya tetap halal menggunakan nafkah tersebut. Tapi jika usaha yang halal dicampur dari usaha yang haram maka hukumnya adalah syubhat. Dalilnya sesuatu yang meragukan halal dan haramnya adalah syubhat.

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَمِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

Namun, mengenai gugur atau tidaknya kewajiban suami akan hal itu. Jawabannya tetap gugur, karena suami telah menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yakni dalam pemenuhan nafkah, hukum nafkahnya dari sesuatu yang haram tetap haram juga nafkahnya. Akan tetapi, kewajibannya tetap gugur.

Sebagaimana hadits rasulullah,

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبَعَ بَطْنَهَا، وَيَكْسُوَ جَنْبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفِرَ لَهَا

“Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya, dan ditutupi badannya (diberi pakaian). Kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu, dia diampuni”.

Jika keluarganya harmonis saja, dan istrinya rela diberi nafkah tersebut maka tetap gugur kewajiban suami. Solusi terakhir jika berakibat kurang harmonis

rumah tangga nya karena suami memberikan nafkah haram yang diberikan maka gugat cerai ke pengadilan.¹²

13. Informan Ketiga belas

Nama : KH. Husin Naparin, Lc., MA.
 Usia : 69 tahun
 Pendidikan Terakhir : Islamic Studies, Punjab University, Lahore
 (Pakistan)
 Pekerjaan : Ulama, dan Pengajar
 Alamat : Jl. Mesjid No. 7 Banjarmasin

Menurut persepsi HN, nafkah adalah kebutuhan wajib yang harus diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya dengan berdasarkan kemampuan suami, sebagai istri janganlah menuntut lebih diluar batas kemampuan suaminya.

Masalah seperti suami yang memberikan nafkah dengan hasil usaha yang haram, tidak sewajarnya diberikan. Akibat hal itu kewajiban suami dalam pemberian nafkah ialah tidak bisa dikatakan gugur kewajiban suami, karena pekerjaannya memang sudah jelas haram. Jika tidak ada pencaharian yang halal kenapa harus usaha yang haram maka usahakan nafkah yang halal dan disesuaikan dengan kemampuan suami, walaupun nafkah yang diberikan itu sedikit. Q.S. al-Baqarah ayat 233 sebagai dasar hukum tersebut. Solusi terakhir untuk istri ialah menggugat cerai suaminya, jika suaminya tidak mau berubah ke jalan yang baik.¹³

¹²H.M. Arifin, Kepala KUA Bjm Tengah, *Wawancara pribadi*, tgl 07 Maret 2017.

¹³Husin Naparin, Dosen, *Wawancara pribadi*, tgl 13 Maret 2017.

14. Informan Keempat belas

Nama : Prof. Dr. H. Asmaran As, MA.
 Usia : 62 tahun
 Pendidikan Terakhir : S3
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Komp. Bintang Mas Residence 2 Rt. 34 No. 93

Menurut persepsi AS, nafkah ialah sandang, pangan, dan papan. Karena semua itu adalah tanggung jawab suami dan hasil usaha suami.

Kewajiban ayah ialah memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya, secara garis besar pemberiannya harus baik, sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan-aturan hukum dimasyarakat. Dalam hal ini suami sudah melanggar aturan-aturan tersebut, karena hasil penjualan narkoba sesuatu yang tidak pantas dijadikan nafkah.

Jika penggabungan nafkah narkoba dengan nafkah yang halal tercampur, berakibat haram juga hukumnya, seperti hal nya air keruh tercampur dengan air jernih maka akan keruh juga, karena yang haram itulah yang mengotori nafkah halal tersebut. Hukumnya lebih cenderung ke haram bukan syubhat.

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَمِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

Tidak gugur, seharusnya bil ma'ruf yang dimaksud nafkah yang diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya, karena yang diminta oleh Allah ialah nafkah dengan cara yang baik.

Istri boleh meminta cerai, karena nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan Q.S. al-Baqarah ayat 233.¹⁴

15. Informan Kelima belas

Nama : Raihanah, S.Ag.
 Usia : 49 tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : PNS, Penyuluh Pernikahan KUA Banjarmasin Barat
 Alamat : Jln. Belitung Darat Gg. Inayah Rt. 35 No. 27

Menurut persepsi RH, secara umum nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud nafkah disini adalah pemberian dari suami kepada istrinya demi memenuhi kebutuhannya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal termasuk perabotannya, pembantu rumah tangga, dan sebagai sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, dan kemampuan suami yang berlaku di masyarakat secara umum.

Menurut pemahaman RH Q.S. al-Baqarah ayat 233 tersebut bahwa seorang suami atau ayah memberikan nafkah yang diperoleh secara wajar, sesuai dengan situasi, dan kondisi setiap zaman dan tempat atau sesuai dengan status dan kondisi keuangan suami secara wajar, itu yang dimaksud dalam ayat secara ma'ruf.

Memang dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri itu wajib dari sumber pekerjaan yang halal.

¹⁴Asmaran AS, Dosen, *Wawancara pribadi* , tgl 14 Maret 2017.

Hanya disebutkan yang ma'ruf. Sepanjang si istri tidak mengetahui sumber pekerjaan atau profesi yang dilakukan suaminya dari pekerjaan penjualan narkoba atau yang haram, maka bagi si istri tidak mengapa.

Kalau kita kembalikan kepada ayat tersebut, nafkah yang diberikan suami adalah yang ma'ruf. Maksudnya bergantung pada status dan kondisi keuangan suami, tidak bergantung pada status istri, apakah ia berasal dari keluarga kaya ataupun miskin. Jadi, nafkah yang diberikan dari hasil penggabungan profesi halal dan profesi haram tidak mengapa, sepanjang istrinya tidak mengetahuinya.

Dalilnya Q.S. al-Baqarah ayat 233

Menurut pendapat RH, sudah gugur kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dalilnya Q.S al-Baqarah ayat 233, Q.S. at-Talaq 5, dan ayat 7.

Namun dampaknya cukup banyak, diantaranya. Kehidupan rumah tangganya kehilangan berkah. Istri dan anak-anaknya diberikan nafkah yang bercampur halal dan haram akan mempengaruhi hati, bathin, perasaan, jiwa, dan perilaku yang tidak baik dalam hidupnya. Yang lebih parah lagi adalah dapat murka Allah.

Kalau mengetahui dengan sebenarnya profesi suami yang punya pekerjaan menjual narkoba, maka si istri membicarakannya secara baik-baik, meminta nasehat kepada ahlinya, dan sebagainya. Bila tidak dapat terselesaikan, istri boleh menggugat cerai suami, kalau si istri tidak mau diberikan nafkah yang diperoleh dari profesi yang haram atau gabungan yang haram dan yang halal.¹⁵

¹⁵Raihanah, Penyuluh Pernikahan KUA Bjm Barat, Wawancara Pribadi, 15 Maret 2017

Matriks 4.I : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami
Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba.

NO	NAMA	HUKUM	Gugur/Tidak	Dasar Hukum
1.	Drs. H. Murjani Sani, M.Ag.	Haram	Gugur	Hadits Rasulullah, وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي
2.	Baiturrahman, S.Ag.	Haram	Tidak Gugur	Q.S. al- Baqarah/2: 168 dan 233
3.	KH. Sofyan Hanafi	Haram	Tidak Gugur	Q.S. al- Baqarah/2: 233 dan Q.S. al-Mā'idah/: 88
4.	DR. H. Syaifullah Abdussamad, Lc.,MA.	Haram	Tidak Gugur	Q.S. al- Baqarah/2: 233
5.	Dra. Hj. Fauziyah	Haram	Gugur	Q.S. al- Baqarah/2: 233 dan Hadits Rasulullah, حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبَعَ بَطْنَهَا، وَيَكْسُو جَنْبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفِرَ لَهَا
6.	Dra. Hj. Mariani, SH.,M.Ag.	Haram	Gugur	Q.S. al- Baqarah/2: 233 dan Hadits Rasulullah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَأْتُونَ بِاللَّحْمِ وَلَا يُذْرَى

				أَسْمُوا عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : سَمُوا أَنْتُمْ وَكُلُّوا
7.	Drs. H. Rasyidi Umar	Haram	Gugur	Q.S. al- Baqarah/2: 233 dan Hadits Rasulullah, حَقَّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبَعَ بِطَنَهَا، وَيَكْسُو جَنْبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفِرَ لَهَا
8.	Yasmina Hikmah, S.Ag.	Haram	Gugur	Hadits Rasulullah, وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي
9.	Drs. H. Mahlan Darkasi, Lc.	Haram	Tidak Gugur	Q.S. al- Baqarah/2: 233 Dan Hadits كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به
10.	H.M. Shafwan Mas'udy, S.Sos.I.	Haram	Gugur	Hadits Rasulullah, حَقَّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبَعَ بِطَنَهَا، وَيَكْسُو جَنْبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفِرَ لَهَا
11.	Muhlidi Sulaiman, S.Ag.	Haram	Tidak Gugur	Q.S. al- Baqarah/2: 233 dan HR. Bukhari 4945 خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

12.	Drs. H.M. Arifin, HM.	Haram	Gugur	Q.S. al-Baqarah/2: 233 dan Hadits Rasulullah, حَقَّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبِعَ بَطْنَهَا، وَيَكْسُو جَنْبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفِرَ لَهَا
13.	KH. Husin Naparin, Lc., MA.	Haram	Tidak Gugur	Q.S. al-Baqarah/2: 233
14.	Prof. Dr. H. Asmaran As, MA.	Haram	Tidak Gugur	Q.S. al-Baqarah/2: 168
15.	Raihanah, S.Ag	Haram	Gugur	Q.S al-Baqarah/2: 233, Q.S. at-Talaq/65: 5 dan 7

B. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan 15 informan, terdapat perbedaan persepsi dikalangan ulama Kota Banjarmasin terkait hukum nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba, ada 8 informan yang berpendapat gugur kewajiban suami meski hukum nafkahnya haram. Sedangkan 7 informan mengharamkan nafkah tersebut dan berpendapat bahwa kewajiban suami tidak dapat dikatakan gugur.

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba

Nafkah ialah memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi

istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak. Menurut penulis semua ulama mengatakan hal yang sama bahwa nafkah merupakan biaya hidup yang harus dipenuhi suami kepada istrinya. Namun ada dua kelompok ulama yang berbeda pendapat dalam menanggapi nafkah yang diberikan suami dari hasil penjualan narkoba:

1. Pendapat pertama menyatakan ialah informan 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, dan 15. Mereka menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap nafkah telah gugur kewajibannya, karena mereka beralasan suami telah menjalankan kewajibannya dan nafkahnya sudah diterima istri, artinya kewajiban tersebut gugur.
2. Pendapat kedua ialah informan 2, 3, 4, 8, 10, 13, dan 14. Mereka menyatakan bahwa pemenuhan nafkah yang diberikan suami dari hasil profesi haram berakibat tidak mengugurkan kewajiban suami.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal yang wajar. Berdasarkan keterangan yang termuat dalam landasan teori, penulis beranggapan bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.¹⁶

¹⁶Dapertemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 343.

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri apabila syaratnya terpenuhi, seperti:

1. Akadnya sah
2. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya
4. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.¹⁷

Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan.¹⁸

Ukuran kadar nafkah yang diberikan suami yakni tidak ada batasannya, karena kadar nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami secara finansial, namun cara memperoleh nafkah tersebut diatur lagi dalam agama tentang nafkah yang halal, yakni nafkah yang diperoleh dari jalan yang sesuai dengan

¹⁷H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim, Cet II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 147.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm 430.

syariat. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah swt QS. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹⁹

Dalam istilah *fiqh* para ulama ahli *fiqh* membedakan keharamannya dengan meninjau dua aspek, yaitu aspek internal (zat) dan eksternal (cara memperoleh).²⁰ haram karena zatnya dikenal dengan istilah *haram lidzati*. Maksudnya, sesuatu benda atau makanan itu memang diharamkan karena zatnya, dan tidak disebabkan oleh sesuatu di luar zatnya.²¹ Seperti babi, khamar, darah dan anjing.

Sedangkan haram yang disebabkan oleh faktor eksternal dikenal dengan istilah *haram lighairi*. Maksudnya, suatu makanan bisa berubah statusnya dari halal menjadi haram karena cara memperolehnya. Walaupun makanan itu halal menurut zatnya, tetapi dapat berubah menjadi haram, jika didapatkan dengan merugikan pihak lain, baik pihak yang dirugikan menyadari ataupun tidak.²²

Menurut penulis, makanan yang halal dan baik adalah makanan yang bukan berupa zat yang diharamkan agama, tidak bersumber atau bercampur dengan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh agama untuk dikonsumsi, dan

¹⁹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid I (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 247.

²⁰Mahmudin, *Bila Haram Menodai Tubuhmu*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 12.

²¹*Ibid.*, hlm. 12.

²²Mahmudin, *Op. Cit*, hlm. 34.

diperoleh dengan cara yang benar menurut agama. Nafkah adalah hukumnya wajib dengan beberapa ketentuan dan syarat, dan mengkonsumsi makanan halal dan baik pun juga wajib.

2. Alasan yang melatarbelakangi persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba

Kedua kelompok ulama menggunakan dalil Q.S al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.²³

Dalil alquran tersebut yang dijadikan sebagai rujukannya, namun mereka berbeda dalam memahami isi kandungan ayatnya. Kelompok ulama yang pertama, berpendapat bahwa dalam ayat tersebut dipahami adalah seorang suami berkewajiban memberi makan, dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Mereka memahami kalimat ma'ruf ialah mencukupi, seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istrinya, mengenai profesi haram yang dilakukan suami dalam mencukupi kebutuhan istrinya adalah tanggungan suami sendiri, dan untuk menguatkan dalil tersebut mereka mengemukakan hadits dari rasulullah, beliau bersabda.

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبِغَ بَطْنَهَا، وَيَكْسُو جَنْبَهَا وَإِنْ جَهِلَتْ غُفِرَ لَهَا

²³Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid I (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 343.

“Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya, dan ditutupi badannya (diberi pakaian). Kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu, dia diampuni”.

Sedangkan kelompok ulama yang kedua mengatakan bahwa dalam kandungan ayat tersebut telah jelas mengatakan bahwa kalimat ma'ruf adalah dari jalan yang baik atau halal, kalau suami memberikan nafkah dari profesi haram tersebut maka tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam alquran.

Namun mereka semua berpendapat bahwa hukum nafkah suami dari penghasilan penjualan narkoba adalah haram sebagaimana yang telah diketahui bahwa Islam mengharamkan semua bentuk partisipasi dalam pengedaran khamar, baik itu dalam bentuk industri, penyalur, atau pengkonsumsi. Semua orang yang melakukan perbuatan tersebut dilaknat oleh lisan Rasulullah.

Bahan-bahan narkoba seperti ganja, opium, dan lainnya, sama dengan bahan-bahan memabukkan yang diharamkan mengkonsumsinya, mengedarnya, dan memproduksi. Islam juga tidak suka jika seorang muslim bekerja dalam bidang industri atau kerajinan yang bergerak pada pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan atau mengedarkan hal-hal yang haram.²⁴

Dari penjabaran diatas, semua ulama mengatakan bahwa Islam mengharamkan penjualan narkoba adalah tepat. Artinya jika dikaitkan dengan hukum suami yang memberikan nafkahnya dari penjualan narkoba juga sangat tepat.

²⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Hana Zulkarnain, Abdurrahman Mu'thi, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 179.

Menurut penulis, kalimat بِالْمَعْرُوفِ jika diterapkan dalam masalah ini tidak hanya memiliki makna mencukupi saja tetapi seperti yang termuat dalam tafsir *al-Maragi* dan tafsir *Rawāi'ul Bayan*, menyatakan bahwa kalimat بِالْمَعْرُوفِ , “menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dan Muhammad Ali Ash Shabuni, ialah menurut apa yang dianggap baik oleh syariat dan adat.”²⁵

Menurut penulis kurang tepat jika menganalogikan kalimat بِالْمَعْرُوفِ dengan makna mencukupi, meskipun suami telah mencukupi kebutuhan rumah tangganya dari hasil penjualan narkoba. Namun, seperti yang termuat dalam hadits Rasulullah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda,

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

“Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban bagi setiap Muslim.”²⁶

Hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang suami dianjurkan untuk mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak-anaknya, janganlah mencari rezeki yang diharamkan oleh agama. Karena nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan aturan agama, aturan pemerintah, dan aturan adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa nafkah tersebut tidak gugur.

Terlepas dari pembahasan diatas penulis menemukan kaidah ushul fiqh adapun menurut kaidah *ushul fiqh*, apabila yang dituju itu wajib maka media menuju kepada yang wajib juga wajib. Sebaliknya apabila yang dituju itu haram,

²⁵Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 2*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrin Abubakar, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 318. Lihat juga Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawāi'ul Bayan*, Terj. Moh. Zuhri dan Qodirun Nur, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 85.

²⁶Al-Ghazali, Mutiara Ihya' Ulumuddin, Terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 150.

maka usaha menuju yang haram juga haram.²⁷ Apabila narkoba itu haram, maka penghasilan penjualan narkoba pun juga haram bagi orang Islam.

Kemudian di dalam menilai baik buruknya suatu cara sangat tergantung kepada tujuan:

قَالَوْسِيْلَةٌ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ وَالْوَسِيْلَةُ إِلَى أَرْذَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَرْذَلُ الْوَسَائِلِ

“Cara (media) yang menuju kepada tujuan yang paling utama adalah seutama-utamanya cara, dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya cara”.

Kemudian kaidah di atas dipersingkat menjadi:

مَا لَا يَتِمُّ الرَّجَبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib”.

Demikian pula halnya dengan kaidah:

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”.²⁸

Nafkah yang haram sudah seharusnya di jauhi. Artinya, tidak boleh mencari pekerjaan dari usaha yang haram. Karena ada kecacatan dari segi penghasilan nafkah yang diberikan suami. Maka berakibat tidak gugurnya kewajiban tersebut walaupun nafkahnya sudah diberikan kepada istri, karena secara Qur’ani mengenai kewajiban memimpin, memelihara, dan bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, terdapat dalam firman Allah Q.S. an-Nisā’/3: 34.

²⁷H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm. 31.

²⁸*Ibid.*, hlm. 32.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلَحْتُ قُنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagianmn yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).”²⁹

Allah menyatakan bahwa lelaki adalah pemberi nafkah kaum wanita. Oleh karena itu, mereka memiliki hak kepemimpinan atas istri-istrinya karena adanya kewajiban mahar dan nafkah tersebut.³⁰ Berdasarkan paparan tersebut, setiap suami adalah pemimpin dan apa yang akan dipimpinnya akan dimintai pertanggung jawabannya, suami yang berkewajiban menanggung beban ekonomi keluarga diprioritaskan untuk memberikan nafkah yang baik.

Berdasarkan analisis di atas, penulis cenderung sependapat dengan kelompok ulama yang kedua, yang mengatakan bahwa nafkah yang diberikan suami dari hasil penjualan narkoba ialah tidak menggugurkan kewajibannya berdasarkan Q.S al-Baqarah/2: 233 beserta tafsirnya dan hadits Rasulullah, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda,

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

“Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban bagi setiap Muslim.”³¹

²⁹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 161.

³⁰Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, Terj. Iman Firdaus, Cet ke II, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 115.

³¹Al-Ghazali, *Op., Cit* hlm. 150

Karena nafkah adalah kewajiban dan mencari rezeki yang halal juga sebuah kewajiban. Dari saling keterikatan antara dua hal yang wajib ini, maka memberi nafkah makanan yang halal dan baik pun hukumnya wajib.